



IMPLEMENTASI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA SURABAYA

Tiur Margareth Magdalena Nainggolan

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
tiurmargareth@gmail.com

Arinto Nugroho S.Pd., S.H., M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

Kendaraan merupakan sarana masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, jenis kendaraan yang sering digunakan adalah kendaraan pribadi. Setiap masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi tidak lepas dari kebutuhan ruang parkir, akan lebih baik jika jumlah kendaraan sama dengan jumlah parkir yang tersedia. Kota Surabaya mengeluarkan peraturan tempat khusus parkir tentang perpajakan, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Perda perparkiran di Surabaya). Tempat khusus parkir merupakan tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya di luar ruang milik jalan seperti *Park and Ride*. *Park and Ride* merupakan tempat parkir yang berada di dalam gedung dengan ketersediaan waktu 24 jam serta bisa digunakan untuk parkir inap oleh masyarakat yang memiliki mobil tapi tidak memiliki garasi. Dalam ketentuan tempat khusus parkir, *Park and Ride* wajib memenuhi persyaratan parkir yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perda perparkiran di Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang penyediaan tempat khusus parkir oleh pemerintah kota Surabaya dalam upaya memenuhi perintah Undang-Undang serta kendala penyediaan tempat khusus parkir di kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Tempat Khusus Parkir *Park And Ride*. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan observasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat khusus parkir *Park and Ride* secara umum telah memenuhi persyaratan penyelenggara yang tercantum dalam Perda perparkiran di Surabaya, akan tetapi terdapat beberapa persyaratan yang kurang, di antaranya adalah persyaratan satuan ruang parkir, menyediakan tempat khusus parkir bagi lansia dan ibu hamil, kenyamanan, keindahan, sistematisa ganti rugi serta ketersediaan tempat khusus parkir secara merata. Kendala dari penyediaan tempat khusus parkir di Surabaya terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal karena letak tempat khusus parkir yang harus strategis, serta dana pembangunan yang cukup tinggi. faktor eksternal dari masyarakat yang tidak ingin tanahnya dibeli oleh Pemerintah Kota serta ganti rugi tanah masyarakat yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kata kunci: implementasi, *park and ride*, tempat khusus parkir Surabaya

Abstract

Vehicles are a means for people to move from one place to another, the type of vehicle that is often used is a private vehicle. Having a vehicle cannot be separated from the parking lot, it would be better if the number of vehicles is the same as the amount of parking available. The city of Surabaya has just issued a special parking lot regulation regarding parking, which is stated in the Regional Regulation of Surabaya City Number 3 of 2018 concerning the Implementation of Parking. A special parking place is a

parking lot owned by the Regional Government of Surabaya City outside the road space such as Park and Ride. Park and Ride is a parking lot inside the building with 24 hours availability and can be used for in-house parking by people who own a car but do not have a garage. In the provision of special parking places, Park and Ride must fulfill the parking requirements stipulated in Article 14 paragraph (1) Regional Regulation of Surabaya City Number 3 of 2018 concerning Implementation of Parking in the City of Surabaya. The research objective was to find out how the implementation of a special parking place was provided by the Surabaya city government in an effort to fulfill the law orders and the obstacles in providing a special parking place in the city of Surabaya. This study uses a type of sociological juridical research. The locations in this study were the Surabaya City Transportation Office and Park and Ride Parking Special Places. Data obtained through interviews with informants, documentation and direct observation at Park and Ride. Qualitatively descriptive analysis. The results of the study indicate that Park and Ride parking lots in general have met the requirements of the organizers listed in the Regional Regulation of Surabaya City Number 3 of 2018 concerning the Implementation of Parking in Surabaya City. However, there are still a number of requirements that are lacking, including the requirements for parking space units, providing special parking spaces for the elderly and pregnant women, comfort, beauty, systematic compensation and the availability of special parking spaces equally. Constraints from the provision of special parking spaces in Surabaya consist of 2 factors, namely internal factors and external factors. Internal factors due to the location of a special parking place that must be strategic, and development funds that are quite high. external factors from people who do not want their land to be bought by the City Government and compensation for community land that is not in accordance with the wishes of the community.

Keywords: *implementation, park and ride, Surabaya parkirng special place.*

PENDAHULUAN

Setiap tahun terjadi perubahan di dalam lingkup masyarakat, salah satunya adalah kesibukan. (Sakti Adji: 2011) Kesibukan masyarakat tersebut menyebabkan terjadi kebutuhan, salah satunya adalah kendaraan. Kendaraan merupakan sarana masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, memiliki kendaraan tidak lepas dari parkir. Pengertian parkir tertuang dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan; “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.” Parkir bagi setiap kendaraan memiliki jenis dan ukuran yang berbeda. Khususnya kendaraan mobil, sebab ukuran mobil berbeda-beda membutuhkan ruang yang lebih luas. Akan lebih baik jika jumlah parkir yang tersedia sama dengan jumlah kendaraan, hal tersebut akan lebih berdampak positif bagi pemilik kendaraan dan lingkungan sekitar. Contohnya parkir kendaraan mobil di kota Surabaya, Surabaya merupakan kota terpadat kedua setelah DKI Jakarta dan tergolong kota metropolitan. (BPS:2016) Surabaya memiliki luas wilayah 326.26 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 2.862.4 juta jiwa dan memiliki kepadatan penduduk pada tahun 2015 sekitar 8.564 jiwa. Perkembangan kepadatan penduduk berdampak pada jumlah kendaraan.

Tabel 1.1
Banyaknya kendaraan mobil menurut jenisnya di Surabaya

Kendaraan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jenis sedan	48.2	47.4	50.1	53.0	56.0
Jenis jeep	28.3	29.3	31.3	33.1	34.9
Jenis stwagon	198.9	199.3	230.0	243.0	257.0

Berdasarkan jumlah penduduk serta perkembangan jumlah jenis mobil yang ada, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan area tempat parkir. Baru-baru ini Kota Surabaya mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan perparkiran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir (selanjutnya disebut Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018), peraturan daerah tersebut mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir, pencabutan peraturan yang lama disebabkan peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan parkir sekarang.

Terbentuknya Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang parkir, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran untuk mewujudkan ketertiban keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, parkir terdiri dari dua macam yaitu parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Pengertian Parkir di Tepi jalan umum terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Perda Surabaya Nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan; "Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik dan merupakan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum." Sedangkan pengertian tempat khusus parkir terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan; "Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar ruang milik jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir, dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek retribusi tempat khusus parkir."

Jenis parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu tentang pengelolaan tentang parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, sedangkan perbedaannya dari segi letak dan waktunya.

Tempat khusus parkir merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kota untuk masyarakat parkir dengan jangka waktu dua puluh empat jam dengan aman dan nyaman, contohnya tempat khusus parkir *Park and Ride*. (Surya Online:2017) Setiap harinya *Park and Ride* selalu dipenuhi oleh pengguna jasa, mulai dari pengguna jasa untuk parkir dalam jangka waktu singkat hingga parkir bermalam bagi pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi. Dalam mendirikan tempat khusus parkir yang bersifat umum, *Park and Ride* wajib memenuhi persyaratan penyelenggaraan tempat khusus parkir yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun tempat khusus parkir, yang pertama adalah; standar teknis yang terdiri dari fasilitas parkir, komposisi peruntukan, ketersediaan fasilitas pejalan kaki, alat penerangan, sirkulasi udara, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pengaman, fasilitas keselamatan, Yang kedua adalah fasilitas yang

terdiri dari; rambu, marka, media informasi tarif, ketersediaan ruang parkir, informasi fasilitas parkir. yang ketiga adalah penggantian kerugian terdiri dari mengganti kerugian kehilangan dan mengganti kerugian kerusakan. Yang keempat adalah standar operasional yang

terdiri dari kendaraan keluar masuk aman, memprioritaskan kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan kawasan parkir, menjaga ketertiban kawasan parkir, menjaga kebersihan area parkir, tata tertib pengguna jasa, mengutamakan kenyamanan pengguna jasa, menyediakan tempat khusus parkir untuk penyandang cacat, menyediakan tempat khusus parkir untuk ibu hamil, menyediakan tempat untuk lansia, memperkerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, menarik biaya parkir, memberikan karcis, menyediakan informasi kapasitas parkir, ketersediaan secara merata, serta menyediakan layanan informasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyediaan tempat khusus parkir oleh pemerintah kota Surabaya dalam upaya memenuhi perintah Undang-Undang dan untuk menganalisis kendala dalam penyediaan tempat khusus parkir di kota Surabaya.

Kajian teori dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pengertian parkir dibedakan berdasarkan kebutuhan pengguna jasa yang telah diatur dalam masing-masing pasal parkir. Hal tersebut dikarenakan fungsi jalan harus dipergunakan sebagaimana pengertian jalan. Jalan merupakan akses dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam melakukan perjalanan hal sering dirasakan oleh pengendara adalah waktu tempuh perjalanan yang sering memakan waktu yang lebih lama, maka diperlukan persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan. Aturan yang bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas, tertuang dalam peraturan Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

Parkir merupakan kebutuhan bagi pemilik kendaraan. Rata-rata masyarakat parkir kendaraan tidak memiliki batasan waktu. Setiap pelaku lalu lintas mempunyai kepentingan yang berbeda-beda serta menginginkan fasilitas parkir sesuai berdasarkan kepentingan. Hal-hal tersebut membuat parkir memiliki karakteristik yang meliputi; volume parkir yang merupakan fasilitas parkir berdasarkan waktu, kapasitas parkir yang merupakan kendaraan yang dapat ditampung dengan jumlah maksimal, akumulasi parkir yang merupakan perhitungan banyak jumlah

kendaraan yang parkir, durasi parkir yang merupakan rentang waktu parkir, tingkat penggunaan yang merupakan perhitungan satuan ruang parkir, indeks parkir yang merupakan karakter untuk mengetahui tingkat kebutuhan parkir, ketersediaan parkir yang merupakan petak parkir dengan durasi rata-rata, dan kebutuhan parkir yang merupakan jumlah kendaraan parkir dengan kondisi parkir. Berdasarkan kondisi kebutuhan masyarakat maka hukum berkepentingan untuk mengikat masyarakat.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. (Soerjono Soekanto:1984) Penelitian yuridis sosiologis adalah berbasis pada ilmu hukum normatif (perundang-undangan), namun tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat. (Mukti Fajar:2010) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode yang mengungkap fakta yang terdapat fakta secara mendasar berdasarkan karakter ilmiah dari kelompok maupun individu untuk menemukan dan memahami sesuatu dari balik fenomena. Lokasi penelitian berada di Dinas Perhubungan, tempat khusus parkir *park and ride*. Subyek informan adalah individu dan beberapa orang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan tempat khusus parkir di Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahapan wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara semi struktur dan wawancara terstruktur, observasi serta dokumentasi. (Mukti dan Yulianto:2010) Teknik pengolahan data diperoleh, diolah sehingga data dan bahan hukum tersusun runtut agar mempermudah melakukan analisis. Teknik pengelolaan data diperoleh, diolah sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut agar mempermudah melakukan analisis. Teknik analisis merupakan pekerjaan yang menemukan tema dan rumusan hipotesa secara kualitatif dan menguraikan kalimat sehingga paparan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyediaan tempat khusus parkir oleh pemerintah kota Surabaya dalam upaya memenuhi perintah Undang-Undang

Pelaksanaan tempat khusus parkir didasari oleh masyarakat yang parkir pada tempat yang dilarang, hal tersebut terjadi karena pemilik kendaraan tidak ingin kendaraannya letaknya jauh dari tujuannya dan berakibat, jalan tidak dipergunakan sebagaimana pengertian jalan. Beberapa tindakan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya seperti pengembosan, menderek kendaraan, mengunci kendaraan, serta sanksi denda. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya tersebut, tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi yang telah diatur oleh pemerintah kota. Pembentukan Dinas Perhubungan kota Surabaya berawal dari Dinas Parkir, Dinas Terminal dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dibentuk oleh Pemerintah kota Surabaya berdasarkan peraturan otonomi daerah. Dalam penertiban kendaraan parkir, Dinas Perhubungan kota Surabaya memilih bagian bidang angkutan dan jalan untuk lebih memproses penertiban tersebut, salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan teknis jalan/perizinan/non perizinan serta pelaksanaan penyusunan penetapan angkutan barang pada jaringan jalan kota

Dinas Perhubungan kota Surabaya mempunyai kewenangan yang diperintahkan oleh pemerintah kota Surabaya untuk mengawasi penyediaan tempat khusus parkir. Penyelenggaraan tentang parkir tertuang dalam Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, peraturan daerah tersebut menyesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait parkir. Mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah terdapat aturan tentang parkir, sebagai berikut; Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan, yang menyatakan; Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan; rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas; dan kemudahan bagi pengguna jasa. Serta Pasal 100 ayat (3) dan (4) Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan; Fasilitas Parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman. Serta memperhatikan; rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas, kemudahan bagi

pengguna jasa, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup”. Serta dipertegas kembali dalam Pasal 25 Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan; Pemerintah daerah membangun dan menimbang parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi umum.

Berdasarkan pemaparan tentang peraturan Perundang-Undangan terkait dengan parkir, maka kota Surabaya membuat persyaratan penyelenggaraan tempat khusus parkir, lalu peneliti melakukan peninjauan tempat khusus parkir yang telah ada seperti *Park and Ride*, setelah dilakukan observasi di *Park and Ride* peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan peraturan penyelenggaraan parkir dan hasilnya sebagai berikut; Yang pertama adalah Standar Teknis; persyaratan satuan ruang khusus parkir, di *Park and Ride* terdapat satuan ruang parkir yang terdiri dari sensor, batas parkir dan garis parkir. Komposisi peruntukan, dalam area parkir terdapat parkir untuk segala jenis kendaraan. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki, ketersediaan jalan bagi pengguna jasa untuk jalan kaki dengan melewati lift, atau anak tangga. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki, ketersediaan jalan bagi pengguna jasa untuk jalan kaki dengan melewati lift, atau anak tangga. Alat penerangan, tersedianya lampu penerang bagi pengguna jasa *Park and Ride*. Sirkulasi *park and ride* memberikan sirkulasi udara yang cukup di area tersebut. Fasilitas pemadam kebakaran, di setiap lantai terdapat fasilitas pemadam kebakaran. Fasilitas Pengaman bangunan tempat khusus parkir tersebut dapat batas pengamanan dari segala sisi.

Yang kedua adalah Fasilitas yang terdiri dari rambu yang tidak terlihat dan tidak diketahui oleh pengguna jasa, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 huruf b Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan; penyelenggara tempat parkir di luar milik jalan oleh orang atau badan wajib; melengkapi fasilitas tempat paling sedikit berupa rambu. Marka dan media informasi, tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir dan media informasi parkir khusus. Marka terdapat dalam permukaan jalan, Media informasi tarif, terdapat di dalam area parkir dan di aplikasi parkir. Keterangan waktu di dalam *Park and Ride* tidak terdapat tercantum batas maksimal parkir, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 huruf b Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang

menyatakan; penyelenggara tempat parkir di luar milik jalan oleh orang atau badan wajib; melengkapi fasilitas tempat paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi, tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir dan media informasi parkir khusus. Ketersediaan ruang parkir, pada jam kerja berkisar antara jam delapan area gedung parkir telah banyak padat. Informasi fasilitas parkir, terdapatnya informasi terkait dengan informasi tarif.

Yang ketiga adalah penggantian kerugian, yang terdiri dari mengganti kerugian kehilangan, di area tempat khusus parkir *Park and Ride* pengguna jasa tidak mendapatkan layanan pengganti kerugian kehilangan, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 huruf f Perda Surabaya Nomor Tahun 2018 yang menyatakan; Penyelenggaraan tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan oleh orang atau badan wajib: (f) mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan. Mengganti kerugian kerusakan, di *park and ride* tidak terdapat penggantian kerugian kerusakan, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 huruf f Perda Surabaya Nomor Tahun 2018 yang menyatakan; Penyelenggaraan tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan oleh orang atau badan wajib: (f) mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan.

Yang keempat adalah standar operasional, yang terdiri dari kendaraan keluar masuk aman, pembangunan *Park and Ride* telah memperhitungkan kendaraan keluar masuk aman bagi pengguna jasa. Memprioritaskan kelancaran lalu lintas, tempat khusus parkir *Park and Ride* telah memprioritaskan kelancaran lalu lintas. Menjaga keamanan kawasan parkir, di dalam ataupun luar area parkir terdapat cctv. Menjaga ketertiban kawasan parkir, pegawai *Park and Ride* menjaga ketertiban kawasan. Menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan, saat peneliti melakukan observasi peneliti menemukan sampah-sampah di lantai parkir, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 huruf e Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan; penyelenggara tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan oleh orang atau badan wajib: e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir; Tata tertib pengguna jasa, di dalam bangunan *Park and Ride* terdapat tata tertib pengguna jasa; mengutamakan kenyamanan pengguna jasa, di *Park and Ride* menyediakan tempat khusus ruang tunggu untuk para pengguna

jasa beristirahat. Menyediakan tempat khusus parkir untuk penyandang cacat, terdapat satuan ruang parkir bagi penyandang cacat; menyediakan tempat parkir untuk ibu hamil, di dalam *Park and Ride* tidak terdapat area untuk ibu hamil, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 huruf h Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan; penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan oleh orang atau badan wajib: h. menyediakan tempat khusus parkir untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus. Menyediakan tempat parkir untuk lansia, tidak terdapat area khusus bagi lansia, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 huruf h Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan; penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan oleh orang atau badan wajib: h. menyediakan tempat khusus parkir untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus. Mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, *Park and Ride* memiliki petugas parkir dengan jumlah yang memadai. Menarik biaya parkir sesuai tarif yang ditentukan. Pembayaran parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan. Memberikan karcis dengan karcis otomatis. Menyediakan informasi kapasitas parkir, informasi area parkir terdapat di aplikasi *go* parkir hal tersebut akan memudahkan pengguna jasa untuk mengetahui tentang kapasitas parkir. Ketersediaan secara merata, tempat khusus parkir baru terdapat empat belas dan dua diantaranya bersifat umum dan dua puluh empat jam. Dalam hal tersebut masih tergolong kurang jika dilihat dari segi bertambahnya jumlah kendaraan, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 huruf m Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan; penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan oleh orang atau badan wajib: m. menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara merata; menyediakan layanan informasi, di dalam karcis parkir terdapat layanan informasi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan tentang tempat khusus parkir harus merujuk pada Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, hal tersebut perlu diterapkan karena dasar dari berdirinya tempat parkir yang bersifat umum didasari oleh otonomi daerah yang merujuk pada Perundang-undangan yang terkait.

Kendala Dalam Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Kota Surabaya

Beberapa kendala dihadapi dalam penyediaan tempat khusus parkir, kendala tersebut terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kendala dari faktor internal sebagai berikut; letak tempat khusus parkir Surabaya merupakan kota dengan luas wilayah 22.306.30 Ha. Dari jumlah luas wilayah Surabaya ini, rata-rata telah dibangun untuk tempat tinggal masyarakat, kantor, sekolah, mall dan lain-lain. Bangunan yang telah menjadi bangunan milik warga ini, membuat Dinas Perhubungan kota Surabaya sedikit kesulitan untuk membangun tempat khusus parkir yang terletak strategis. Letak strategis sangat diperlukan dalam membangun tempat khusus parkir, hal tersebut tertuang dalam Pasal 25 Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan; pemerintah daerah dapat membangun dan mengembangkan parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran dan industri. Faktor internal yang kedua adalah dana pembangunan, dana pembangunan tempat khusus parkir elektrik baru tersedia di empat belas titik lokasi di Surabaya. dari empat belas titik lokasi tersebut hanya terdapat dua diantara bersifat umum. Kurangnya tempat khusus parkir di Surabaya ini karena kurangnya ketak strategis untuk mendirikan bangunan, serta dan untuk membangun tempat khusus parkir tersebut. Dana yang dimiliki oleh pemerintah kota Surabaya tidak hanya fokus kepada tempat parkir, tetapi juga untuk membangun taman, penyediaan marka jalan serta hal yang lainnya. Dari banyaknya pengeluaran kas kota Surabaya ini yang membuat pemerintah kota Surabaya belum menambah jumlah bangunan tempat khusus parkir.

Faktor eksternal dari kendala penyediaan tempat khusus parkir terdiri dua hal yaitu; masyarakat, masyarakat disini diposisikan sebagai masyarakat yang memiliki tanah bersertifikat hak milik (SHM), yang tidak ingin tanahnya dibeli oleh pemerintah kota. Contohnya tanah di jalan kertajaya wilayah Surabaya timur, yang letaknya strategis untuk dibangun *Park and Ride*. Sebenarnya masyarakat harus melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum, hal tersebut berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan: pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah yang PP kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pemaparan di atas, masyarakat harus melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Faktor eksternal yang kedua adalah ganti rugi, harga tanah di Surabaya dari tahun ke tahun selalu meningkat dan peningkatan harga yang selalu tinggi tersebut disebabkan letak yang strategis. Tingginya harga tanah membuat mekanisme ganti rugi sedikit mengalami kesulitan. Pemerintah Kota mengganti kerugian atas berpindahannya rumah masyarakat, yang dilakukan oleh Lembaga Pertanahan. Pengertian dari Lembaga Pertanahan terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan; lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Tugas dari lembaga pertanahan, terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan; lembaga Pertanahan menetapkan penilai sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pernyataan di atas tersebut dipertegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan; penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi; tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, taman, benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat nilai.

Selanjutnya pengaturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dipertegas lagi melalui Pasal 37 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan; lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang berhak dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak hasil penilaian. Persoalannya dengan prosedur yang lama serta panjang tersebut, membuat masyarakat tidak nyaman

menunggu ganti rugi biaya untuk ganti rugi pada pemilik tanah merupakan syarat tinggi.

PENUTUP

Simpulan

Persyaratan penyelenggaraan tempat khusus mobil di Surabaya terbagi menjadi empat; yang pertama adalah standar teknis, standar teknis terdiri dari delapan persyaratan, satu di antaranya belum memenuhi persyaratan penyelenggaraan. Yang kedua adalah fasilitas, fasilitas terdiri dari enam persyaratan, akan tetapi tiga diantara belum memenuhi persyaratan penyelenggaraan. Yang ketiga adalah ganti rugi, penggantian ganti rugi tidak terdapat di *Park and Ride*. Yang terakhir adalah standar operasional, standar operasional terdiri dari delapan belas persyaratan, namun satu di antaranya belum memenuhi persyaratan penyelenggaraan. Kendala dari penyediaan tempat khusus parkir di Surabaya, terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari dua hal yaitu; letak tempat khusus parkir yang harus strategis serta dana pembangunan yang masih diperuntukan untuk banyak segi kegiatan pembangunan. Faktor eksternal terdiri dari dua jenis yaitu; masyarakat yang tidak ingin pinjil-pinjil yang ditinggali serta ganti rugi yang tidak sesuai keinginan masyarakat.

Saran

Peraturan perparkiran di Surabaya sebaiknya Dinas Perhubungan kota Surabaya agar lebih intensif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan peraturan lalu lintas, serta menambah jumlah petugas Dinas Perhubungan agar menertibkan jalan sebagaimana fungsi jalan. Selain Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga kepada Pemerintahan Kota Surabaya, agar lebih menangani pertumbuhan jumlah kendaraan transportasi pribadi dengan cara memperbaiki sistem transportasi umum dari segi letak, kapasitas, dan waktu kedatangan serta kepada UPTD khusus parkir dalam melakukan pelaksanaan penyediaan tempat khusus parkir di kota Surabaya diharapkan untuk lebih memenuhi persyaratan tempat khusus parkir dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir di kota Surabaya terutama dalam persyaratan asuransi, menjaga keamanan kenyamanan, serta ketersediaan yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sakti Adisasmita. 2011. *Jaringan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- C, Jotin Khisty. 2005. *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Probonagoro, Suwardjoko Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Raharjo, H Adisasmita dan Sakti, Adji Adisasmita. 2011. *Manajemen Transportasi Darat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R, Andrew Cecil. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta: Nuansa Cendika.
- Rahardjo, H A. 2014. *Teori Pertumbuhan Kota*. Makassar: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Amedo, James Timboeleng, Elisabeth, Lintong. 2015. Pengaruh Hambatan Samping Terhadap Kinerja Pada Ruas Jalan Panjaitan (Kelenteng Ban Hing Kiong) Dengan Menggunakan Metode MKJI 1997. *Jurnal Sipil Statik*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Chair, Maiyozzi. 2016. Perencanaan Intergrasi Layanan Operasional Antar Moda Raibus Dan Angkutan Umum Di Kota Padang. *Jurnal Teknik*.
- Christianto, Hwian. 2009. Pembaharuan Makna Asas Legalitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-39.
- EL, Taufiq Rahman. 2011. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing. *Jurnal MIMBAR HUKUM*.
- Hengkeng, Hoin. 2015. Analisis Peran Retribusi Transportasi Darat Terhadap Perekonomian di Kabupaten Poso. *e-Jurnal Katalogis*. Palu: Universitas Tadulako.
- Khasani, Yusuf, Supri, Eko Murtiono dan Sukatiman. 2015. Analisis Parkir di Badan Jalan (*On Street Parking*) Terhadap Kelancaraan Berjalan Lintas di Jalan Gonilan-Pabelan. *Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan*. Universitas Sebelas Maret.
- Nuurlalily dkk. 2017. Konsep Penataan Transportasi (Studi Kasus: Terminal Purabaya, Surabaya-Sidoarjo). *Jurnal Teknik WAKTU*. Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.
- Wahdan dkk. 2015. Analisis Karakteristik Parkir Pada Badan Jalan dan Dampaknya Terhadap Lalu Lintas. *Jurnal sttgarut*. Sekolah Tinggi Teknologi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900).
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).
- Republik Indonesia, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64).

Republik Indonesia, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Lampiran Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 97 Tahun 2016)

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2016. *Statistik Daerah Kota Surabaya 2016*. <https://surabayakota.bps.go.id/>, diakses 26 September 2016.

Surya Online. 2017. *Park and Ride mayjend sungkono Surabaya dibuka seperti ini responwarga*. <http://surabaya.tribunnews.com/2017/01/15/park-and-ride-mayjendsungkono-surabayadibuka-seperti-ini-respon-warga>. diakses 15 Januari 2017.